



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah tujuan, daerah penghubung antar wilayah yang berada di Provinsi Papua dan kota-kota besar di Indonesia maka memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi dan sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika sehingga pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan komponen masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis mau pun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
11. Bahan Adiktif adalah Zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psiotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
14. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.
16. Pecandu narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Pencegahan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan di bidang politik, ekonomi sosial budaya, moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.

22. Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dalam konteks Kampung Bersinar, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan Kampung Bersinar.
23. Fasilitator Kampung Bersinar adalah tenaga pendamping masyarakat kampung yang sudah diberi pelatihan dasar tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
24. Kelompok Masyarakat Peduli Kampung Bersinar adalah sekelompok warga masyarakat desa yang bekerjasama secara sukarela untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan di Kampung.
25. Penggiat P4GN adalah insan atau pribadi yang aktif berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba atau disingkat KOTAN adalah Kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah Kabupaten berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba.
27. Indeks adalah pengukuran atas kinerja sekelompok data.
28. Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau disingkat IKOTAN adalah pengukuran ketanggapan Kabupaten terhadap ancaman Narkotika.
29. Indeks Ketahanan Diri Remaja atau disingkat Dektari adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
30. Remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.
31. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
32. Kampung Bersih Narkoba atau disebut dengan istilah Kampung Bersinar merupakan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kampung yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Kampung, bersama dengan masyarakat Kampung.
33. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang berada dalam satu rumah tangga dan satu atap bersama-sama yang terbentuk karena adanya perkawinan ikatan darah dan proses adopsi.
34. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik/interaksi dalam hubungan keluarga dalam mengelola sumber daya fisik mau pun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh.
35. Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
36. Ketahanan Masyarakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat untuk menghadapi tekanan yang diakibatkan oleh kondisi eksternal serta gangguan yang terjadi karena adanya perubahan kondisi sosial, politik dan lingkungan.

37. Informasi adalah suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, yang berupa data, fakta rumusan, gagasan, konsep, kebijakan aturan, standar, norma, pedoman atau acuan yang diharapkan dapat diketahui, dipahami diyakini dan diimplementasikan oleh komunikasi.
38. Diseminasi P4GN adalah suatu tata cara pemberian informasi tentang bahaya narkoba sebagai proses kegiatan penyampaian/atau penyebarluasan (diseminasi), dan penerimaan pesan tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khayalak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju terjadinya proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.
39. Program P4GN adalah serangkaian usaha pemerintah untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.
40. Rawat inap adalah mengaplikasikan metode pemulihan (rehabilitasi) secara insentif dimana klien (pasien) dinilai patut untuk tinggal di dalam tempat yang diberikan layanan dalam kurung waktu tertentu.
41. Rawat jalan adalah mengaplikasikan metode pemulihan (rehabilitasi) secara insentif dimana klien (pasien) dinilai patut untuk tinggal di dalam tempat yang memberikan layanan.
42. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan merubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
43. Pasca rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalaguna narkoba yang telah mengikuti proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
44. Rumah Damping adalah fasilitas yang disediakan oleh BNN dan merupakan suatu program kelanjutan dari pasca rehabilitasi untuk mantan penyalaguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi primer.
45. Detoksifikasi Medis adalah salah satu tahapan awal dalam proses pemulihan bagi para penyalaguna narkoba yang memberikan layanan medis untuk memberhentikan proses kecanduan beserta akibat yang ditimbulkan serta penatalaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien (pasien).
46. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
47. Asesmen adalah suatu usaha memastikan adanya masalah terkait pemakaian narkoba dan mengukur besaran masalah tersebut serta merencanakan solusi yang sesuai bagi masalah tersebut.
48. Tim adalah kelompok atau regu.
49. Terpadu adalah dileburkan menjadi satu.
50. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

51. Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota.
52. Rehabilitasi dalam Proses Peradilan adalah rehabilitasi yang diberikan bagi tersangka dan/terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan dan/atau ditangkap selama menjalani proses peradilan.
53. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
54. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
55. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
56. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
57. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dan kehidupan masyarakat.
58. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan social dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
59. Wajib Lapori adalah kegiatan yang melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
60. Intervensi Berbasis Masyarakat atau disingkat IBM adalah Intervensi dibidang Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
61. Agen Pemulihan atau disingkat AP adalah anggota masyarakat yang tinggal di Kampung/Kelurahan yang dipilih oleh Kepala Kampung/Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional.
62. Fasilitator adalah petugas BNN/BNNP/BNNK/Kota yang memberikan pendampingan terhadap Agen Pemulihan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengembangkan IBM guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
63. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
64. Rumah kost/Rumah sewa adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

65. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang took, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
66. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
67. Asrama adalah rumah/ tempat yang khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
68. Dekriminalisasi adalah penyalahgunaan yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.
69. Depenalisasi adalah suatu kebijakan untuk korban/pengguna narkoba bias terlepas dari tuntutan pidana ketika melakukan wajib lapor ke IPWL.
70. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana narkoba.
71. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
72. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.
73. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan

j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika;
- d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;
- e. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan Prekursor Narkotika meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- b. memenuhi hak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- c. membangun dan menetapkan pusat rehabilitasi di Daerah;
- d. pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib melaporkan diri secara suka rela melalui IPWL yang disediakan oleh Pemerintah;
- e. menyediakan fasilitas pasca rehabilitasi;
- f. menyediakan rumah damping pasca rehabilitasi; dan
- g. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan prekursor narkotika secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan prekursor narkotika dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. melakukan Diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran siswa, mahasiswa pekerja keluarga dan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- d. mendorong lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba;
- e. penguatan kelembagaan, baik di internal maupun eksternal bersama pemangku kepentingan dalam mewujudkan KOTAN;
- f. pengembangan kapasitas lembaga melalui advokasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba oleh BNN, BNNP, dan BNNK;
- g. pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk mendukung Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba yang berdasarkan kearifan lokal, tematik, dan mengacu pada potensi daerah masing-masing;
- h. pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang tepat sebagai upaya promotif anti narkoba melalui media social, media digital, dan media konvensional;

- i. pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan ditingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- j. penghargaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- k. mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkotika;
- l. meningkatkan kemampuan pelayanan terapi rehabilitasi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat);
- m. melakukan inspeksi mendadak (sidak) Narkotika secara terpadu;
- n. melakukan penyebarluasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika melalui media massa;
- o. memberdayakan dan mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika;
- p. menyebarkan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika;
- q. memberikan edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Prekursor Narkotika;
- r. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- s. meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- t. meningkatkan pendampingan masyarakat kampung dalam penyelenggaraan fasilitasi kampung bersih narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya Kampung;
- u. meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan Kampung bersih narkoba;
- v. meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi kegiatan Kampung bersih narkoba;
- w. meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam rangka memfasilitasi kegiatan kampung bersih narkoba; dan
- x. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. remaja
- c. ibu hamil;
- d. kelompok marginal;

- e. satuan pendidikan;
- f. perguruan tinggi;
- g. instansi pemerintah;
- h. tempat kerja;
- i. kelompok swasta;
- j. kelompok kerja; dan
- k. media massa.

Bagian Kedua

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Melalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. mengasuh anak yang baik sebagai suritauladan;
- b. orang tua sebagai pendidik;
- c. mengajak anak tentang kebiasaan hidup sehat;
- d. memberikan contoh yang baik;
- e. menciptakan rambu-rambu/peraturan dalam keluarga;
- f. membentuk self-image yang kuat pada anak;
- g. mendorong anak berpartisipasi pada kegiatan positif;
- h. selalu menginformasikan tentang masalah-masalah narkotika;
- i. mendengarkan anak bercerita;
- j. menghargai kejujuran anak;
- k. orang tua tanggap terhadap perubahan perilaku anak;
- l. mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin;
- m. membangun harga diri;
- n. mengajarkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif;
- o. mengontrol anak waktu menggunakan media massa;
- p. mengajarkan anak untuk empati;
- q. hidup dalam lingkungan keluarga yang baik;
- r. menerapkan standard pekerjaan dalam perilaku realistis didukung disiplin yang tepat;
- s. mengajarkan anak agar mampu dalam hal kecakapan hidup dan terampil;
- t. menegakkan kemandirian;
- u. memberikan pendidikan keagamaan;
- v. memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat;
- w. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- x. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; dan

- y. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.

Bagian Ketiga

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba Melalui Remaja

Pasal 10

Tugas remaja dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. membentuk komunitas yang peduli pada kesehatan jasmani dan rohani;
- b. mengajak teman sebaya tentang kebiasaan hidup sehat;
- c. memberikan contoh yang baik kepada teman sebaya;
- d. mengembangkan softskill dalam kehidupan sehari-hari;
- e. membentuk self-image yang kuat pada diri sendiri;
- f. berpartisipasi pada kegiatan positif;
- g. selalu menginformasikan tentang masalah-masalah narkoba;
- h. menghargai sesama teman sebaya;
- i. tanggap terhadap perubahan perilaku teman sebaya;
- j. mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin;
- k. membangun harga diri;
- l. meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif;
- m. meningkatkan kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- n. meningkatkan kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- o. meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain;
- p. mengontrol waktu menggunakan media sosial;
- q. berempati terhadap sesama teman sebaya;
- r. hidup dalam lingkungan keluarga yang baik;
- s. menerapkan standar pelajaran dalam perilaku realistis didukung disiplin yang tepat;
- t. meningkatkan kemampuan dalam hal kecakapan hidup dan terampil;
- u. menegakkan kemandirian;
- v. meningkatkan pendidikan keagamaan;
- w. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- x. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan orang tua;
- y. melakukan kegiatan-kegiatan positif agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba; dan

- z. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba kepada sesama teman sebaya.

Bagian Keempat

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas Anti Narkoba di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan Prekursor Narkoba;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan Prekursor Narkoba;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di lingkungan satuan pendidikannya;
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan Prekursor Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan surat teguran pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkan surat teguran ketiga, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan dapat di pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.
- (4) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program rehabilitasi.
- (5) Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.
- (6) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah selesai menjalani program rehabilitasi.
- (7) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.

Pasal 13

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan;
 - b. selesai menjalani hukuman; dan
 - c. selesai menjalani rehabilitasi medis mau pun rehabilitasi sosial.

Bagian Kelima

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba Melalui Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;

- b. melaksanakan program hidup bersih dan sehat di lingkungan masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- f. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum yang mempunyai perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- g. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- h. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
- i. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- j. melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

Pasal 15

(1) Penangungjawab rumah sewa atau rumah kost wajib:

- a. membuat peraturan rumah sewa atau rumah kost yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. mengawasi rumah sewa atau rumah kost yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- d. meminta kepada penghuni rumah sewa atau rumah kost yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika selama menjadi penghuni;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan rumah sewa atau rumah kost yang dikelola; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan rumah sewa atau rumah kost yang dikelolanya;

- (2) Penanggungjawab rumah sewa atau rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama penanggungjawab rumah sewa atau rumah kost tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua penanggungjawab rumah sewa atau rumah kost tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga penanggungjawab rumah sewa atau rumah kost tidak mengindahkan surat teguran ketiga, maka terhadap penanggungjawab rumah sewa atau rumah kost dapat di pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan DPRD di Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di dalam lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/badan dan lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah dan atau instansi/lembaga Pemerintah di daerah mengeluarkan ketentuan/syarat Aparatur Sipil Negara wajib:
 - a. memiliki hasil pengujian/analisis laboratorium uji narkotika melalui tes urin di badan narkotika nasional dan/atau instansi pemerintah yang sudah ditunjuk menjadi IPWL;
 - b. memiliki surat Keterangan Bebas Narkotika dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; dan
 - c. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara maupun Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat teguran pertama.
 - (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua
 - (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah di daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan teguran ketiga.
 - (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah di daerah tidak mengindahkan surat Teguran Ketiga, maka pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah di daerah dapat di pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
 - a. memiliki hasil pengujian/analisis laboratorium uji narkotika melalui tes urin di Badan Narkotika Nasional dan/atau Instansi pemerintah yang sudah ditunjuk menjadi IPWL;
 - b. memiliki Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Badan Narkotika Nasional dan kepolisian; dan
 - c. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin mau pun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi anggota DPRD;

- b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan menyebarluaskan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Bagian ketujuh

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Melalui Tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Pemilik tempat usaha wajib:
 - a. meminta kepada karyawan yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika selama menjadi karyawan;
 - b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melapor kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Pemilik tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan surat teguran pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama pemilik tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua pemilik tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga pemilik tempat usaha tidak mengindahkan surat teguran ketiga, maka terhadap penanggungjawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pemilik hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
 - a. melakukan tes Urine secara berkala bagi pimpinan dan karyawan;

- b. meminta kepada karyawan yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - d. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - e. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
 - f. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
 - g. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan hotel/penginapan/ tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan surat teguran pertama.
 - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
 - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
 - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkan surat teguran ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika melalui Media Massa

Pasal 21

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika antara lain:

- a. memanfaatkan jaringan berbagai media sosial untuk mengoptimalkan diseminasi dan advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; dan

- c. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 22

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba dilaksanakan melalui Kegiatan:

- a. Workshop Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-PN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Workshop Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-PN) di Lingkungan Institusi Pendidikan;
- c. Workshop Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-PN) di Lingkungan Dunia Usaha/Swasta; dan
- d. Workshop Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-PN) di Lingkungan Masyarakat.

Pasal 23

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Institusi Pendidikan;
- c. Dunia Usaha/Swasta; dan
- d. Lingkungan Masyarakat.

Pasal 24

Tugas Instansi Pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. melakukan kerjasama pelaksanaan program P4GN antara BNN dengan Instansi Pemerintah di Daerah;
- b. adanya implementasi pelaksanaan kerjasama BNN dengan Instansi Pemerintah di Daerah;
- c. adanya fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. adanya sarana penyaluran minat-bakat dan kreativitas remaja dan pemuda yang dikelola pemerintah secara gratis;
- e. adanya fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- f. adanya data pelaksanaan kegiatan P4GN;

- g. adanya data warga masyarakat yang menjadi tersangka peredaran gelap narkoba;
- h. adanya data kawasan rawan narkoba;
- i. adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN;
- j. adanya data oknum penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba;
- k. adanya data oknum ASN yang terlibat dalam kejahatan narkoba;
- l. adanya data oknum TNI/POLRI yang terlibat dalam kejahatan narkoba;
- m. adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/Polri;
- n. adanya regulasi daerah tentang P4GN;
- o. adanya penerapan regulasi tentang P4GN;
- p. adanya regulasi daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- q. adanya penerapan regulasi daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal 25

Tugas Institusi Pendidikan dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. membuat regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN;
- b. membentuk Satgas/penggiat P4GN;
- c. melakukan kegiatan P4GN secara mandiri;
- d. membuat fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh lingkungan pendidikan;
- e. tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan P4GN di lingkungan pendidikan;
- f. penyebarluasan informasi P4GN yang dikelola lingkungan pendidikan melalui media sosial/media elektronik/media cetak;
- g. adanya peserta didik yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring; dan
- h. membuat laporan kegiatan P4GN dari lingkungan pendidikan ke BNN.

Pasal 26

Tugas Dunia Usaha/Swasta dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. membuat regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN;
- b. membentuk Tim Satgas/Penggiat P4GN;
- c. melaksanakan Kegiatan P4GN secara mandiri;
- d. membuat laporan kegiatan P4GN dari Dunia Usaha ke BNN;
- e. tersedianya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dunia Usaha;
- f. tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan P4GN di Dunia Usaha;

- g. melakukan liputan kegiatan P4GN yang dikelola Dunia Usaha melalui media sosial/media elektronik/media cetak; dan
- h. adanya pelaku usaha yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring.

Pasal 27

Tugas lingkungan masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat secara mandiri;
- b. adanya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam program P4GN;
- c. adanya penggiat P4GN di lingkungan masyarakat;
- d. adanya Tokoh masyarakat/agama yang mendukung kegiatan P4GN;
- e. adanya masyarakat yang melaporkan tentang terjadinya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f. adanya kepedulian antar warga masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif;
- g. adanya aturan/norma/kebijakan pendukung P4GN;
- h. adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh komponen masyarakat;
- i. tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat;
- j. adanya liputan kegiatan P4GN yang dikelola masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak; dan
- k. adanya masyarakat yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring.

BAB V

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 28

Upaya Pemberantasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- a. melakukan pemetaan jaringan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- b. pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan oleh penegak hukum (BNN dan Kepolisian) dilakukan assesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT);
- c. keputusan dari Tim Asesmen Terpadu terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba adalah direhabilitasi;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- e. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- f. melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Instansi Terkait;
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor Narkoba;

- h. memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- i. bekerja sama lintas sektoral dalam P4GN;
- j. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba;
- k. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang;
- l. memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan Prekursor Narkoba yang dilakukan dengan cara melakukan pemetaan dan mengungkap jaringan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan Prekursor Narkoba; dan
- m. memberantas sindikat jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.

BAB VI

UPAYA KHUSUS BAGI PEMAKAI PEMULA, INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR, REHABILITASI DAN PASCA REHABILITASI

Pasal 29

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus bagi pemakai pemula meliputi:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba, Psikotropika, dan prekursor narkoba melalui test urine dan/atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba, Psikotropika dan prekursor narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua/wali.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba, Psikotropika, dan prekursor narkoba melalui test urine dan/ atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba, Psikotropika dan prekursor narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua/wali keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pemerintah daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (7) Mengembangkan laboratorium narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.

Bagian Kedua
Institusi Penerimaan Wajib Lapor

Pasal 30

- (1) Pengaturan wajib lapor pecandu narkoba dan korban penyalahguna bertujuan untuk :
 - a. memenuhi hak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya; dan
 - c. memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. orang tua/wali pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang belum cukup umur;
 - b. pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang sudah cukup umur oleh keluarganya.
- (3) Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba wajib lapor ke IPWL :
 - a. BNN Kabupaten Jayapura;
 - b. Rumah Sakit Bhayangkara;
 - c. Rumah Sakit Jiwa Abepura; dan
 - d. Yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (4) Institusi Penerimaan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan Asesment terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba dan korban penyalahguna.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang telah melaksanakan wajib lapor atau sudah menjalani Asesmen terpadu wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; dan
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba tidak terbukti bersalah.
- (3) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Mantan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba yang sudah melakukan rehabilitasi maka diwajibkan mengikuti program pasca rehabilitasi dengan tujuan membantu mempercepat proses pemulihan.
- (2) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan konservasi alam yang meliputi hutan dan laut, orientasi, pelatihan, praktek dan evaluasi program sehingga dapat menyatu dengan alam.
- (3) Mantan pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 di daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba, untuk kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Terkait;
 - c. Kepolisian;
 - d. BNNK Jayapura;
 - e. Organisasi Penggiat/Relawan Anti Narkotika Kabupaten Jayapura; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap pelapor P4GN sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan prekursor narkotika dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan/perusahaan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Penanggung jawab satuan pendidikan, penanggung jawab rumah sewa/rumah kost, Pimpinan Instansi pemerintah daerah dan instansi/lembaga pemerintah di daerah, pemilik tempat usaha dan pemilik hotel yang melanggar ketentuan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd

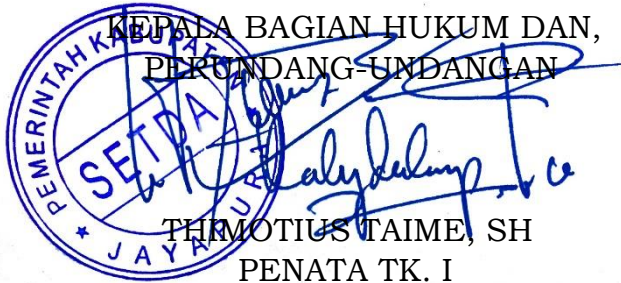
HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
05/2023

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PEKUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP. 198406122010041003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Peredaran Narkoba, dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah ke kampung. Muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkoba. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkoba harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Narkoba tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Narkoba termajinalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun soisal. Dalam hal inilah maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Narkoba baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin laju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan Prekursor Narkotika atau seorang pecandu dibawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dalam gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud “pengayoman” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “kemanusiaan” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan Penduduk Indonesia secara Proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud “asas ketertiban” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan keamanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas nilai-nilai ilmiah” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dapat memperhatikan nilai-nilai ilmiah yang bersumber dari ilmu pengetahuan.

Huruf h

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kemitraan” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus melibatkan seluruh unsur/komponen yaitu pemerintah daerah, BNNK, Kepolisian, Masyarakat serta para tokoh-tokoh Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan prekursor narkotika.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba adalah diusia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi pemerintah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari anak – anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan prekursor narkoba.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam stakeholder dan masyarakat untuk ditingkatkan kapasitas individu, agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas narkoba yang kondusif (aman) untuk beraktifitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemilik tempat usaha antara lain penanggung jawab dan/atau pengelola tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang di maksud dengan pemilik hotel, penginapan atau tempat hiburan” antara lain penanggung jawab dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diseruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 77